

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kekerasan terhadap perempuan tidak lagi dianggap sebagai masalah pribadi, tetapi diakui secara internasional sebagai masalah hak asasi manusia yang meluas (Nowakowska, 1991, hal. 43). Perspektif feminis mengidentifikasi ketidaksetaraan gender yang tercermin dalam subordinasi perempuan dan penundukan mereka pada otoritas dan kontrol laki-laki sebagai akar dari kekerasan terhadap perempuan (Fidan & Bui, 2015, hal. 1). Kekerasan terhadap perempuan adalah fenomena kompleks yang juga berakar kuat dalam relasi gender, seksualitas, harga diri dan institusi sosial yang tidak setara di masyarakat (Hasyim, Kurniawan, & Hayati, 2011, hal. 157).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender yang menyebabkan kerugian secara seksual, fisik maupun psikologis, dan pemaksaan yang terjadi pada ruang publik maupun pribadi (Bouhours & Broadhurst, 2015, hal. 1311). Dalam kehidupan sehari-hari korban kekerasan lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki (Dobash & Dobash, 1998), kekerasan terjadi karena ketimpangan kekuasaan perempuan dan laki-laki di masyarakat.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Data tersebut terkumpul dari, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebanyak 291.677 kasus, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus, dan Unit Pelayanan dan Rujukan sebanyak 2.389 kasus, dengan 2.134 kasus berbasis gender dan 255 kasus tidak berbasis gender atau tidak memberikan informasi (Komnas Perempuan, 2021, hal. 1). Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan masih kurang cukup untuk menghentikan tindakan kekerasan pada perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 berjumlah 8.234 kasus. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi yaitu pada

ranah privat, yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Relasi Personal, dengan jumlah 6.480 kasus. Kekerasan terhadap istri yang paling banyak terjadi sebanyak 3.221 kasus, disusul dengan kekerasan dalam pacaran sebanyak 1.309 kasus. Kekerasan terhadap anak perempuan sejumlah 954 kasus, dan sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah privat mengalami pola yang selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2021).

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan diranah privat merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat korban seperti kakek, ayah, paman, kakak dan adik, atau orang yang memiliki hubungan menikah, kekerabata, perkawinan, maupun memiliki hubungan seperti pacar (Krisnani & Kessik, 2019, hal. 199). Komisi Nasional Perempuan (2021) mencatat, jumlah kasus tertinggi pada ranah KDRT/Relasi Personal yaitu kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus, yang kemudian diikuti oleh kekerasan seksual sejumlah 1.938 kasus, kekerasan psikis 1.792 kasus, dan sisanya kekerasan ekonomi 680 kasus.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan, dan hanya sedikit perempuan yang mencari bantuan (Mahenge & Stöckl, 2020, hal. 2). Nilai-nilai tradisional dan keyakinan agama di Indonesia membenarkan kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya tidak dilihat sebagai kejahatan atau bahkan peristiwa yang tidak biasa yang mengakibatkan tetangga, tokoh masyarakat bahkan polisi dan instansi pemerintah enggan terlibat atau bahkan menuntut pelaku dengan tindak pidana (Nilan, Demartoto, Broom, & Gernov, 2014, hal. 871).

Sri Sanituti Hariardi (1995), menyatakan bahwa masalah kekerasan terhadap istri dalam keluarga merupakan suatu masalah yang tersembunyi atau disembunyikan. Kondisi ini menurut Hariardi seringkali dikaitkan dengan tradisi. Hariardi mengidentifikasi faktor yang memberi peluang terjadinya tindak kekerasan terhadap istri. Faktor itu adalah adanya penerimaan masyarakat terhadap tindak kekerasan, dimana masyarakat masih menganggap biasa tindak kekerasan dalam keluarga dan tidak perlu dicampuri selama hal tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.

Fakta menunjukkan bahwa agama Islam bisa ditafsirkan oleh pemeluknya sebagai agama yang penuh nilai kekerasan, sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT. Realitas menunjukkan bahwa ada sejumlah teks dari AlQur'an dan Al-Hadits yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi tindakan KDRT. Apalagi didukung oleh tradisi dan kultur patriarkhal yang hegemonik. Apabila dalil-dalil teologis tersebut dipahami, sebenarnya tidak mendorong untuk melakukan tindak kekerasan. Namun oleh masyarakat Islam yang berfikir linier sangat terbuka kemungkinan ditafsirkan sebagai legitimasi tindakan KDRT (Islamiyati, 2008, hal. 101-103).

Bagi banyak orang Katolik, KDRT seringkali mendapatkan pembenarannya justru dari teks Kitab Suci sendiri. Apa yang tertulis dalam Kitab Suci juga dapat dijadikan pemicu dan pembenar bagi kekerasan dalam rumah tangga ketika teks-teks tersebut dibaca dan ditafsirkan dengan kacamata *patriarkyriarki*. Usaha mereka nampak dalam peraturan rumah tangga yang terdapat dalam surat kepada jemaat di Efesus dan Kolose maupun surat yang ditulis kepada jemaat di Asia Minor. Peraturan rumah tangga tersebut mengambil unsur-unsur dari kehidupan keluarga patriarkal dan diimbangi dengan nilai-nilai Kristiani (Utama, 2022, hal. 91-93).

Korban kekerasan dalam rumah tangga melakukan cara yang beragam untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Perempuan dan anak-anak mungkin yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena mereka tidak mempunyai sumber daya yang layak untuk menimbulkan kerugian bagi pelaku (Almosaed, 2004, hal. 72). Korban kekerasan dalam rumah tangga

memiliki strategi mencari bantuan yaitu informal, ketika korban mencari bantuan dari keluarga atau keluarga pasangan mereka, teman, atau tetangga dan mereka. Kemudian formal, ketika korban mencari bantuan dari pelayanan sosial, dokter, pengacara, atau polisi (Sylaska & Edwards, 2013, hal. 3). Perempuan menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga, terlepas mereka memahami kekerasan itu. Perempuan menganggap itu sebagai bagian dari hubungan normal dan enggan mencari bantuan karena stigma, rasa malu, ketakutan, dan kurangnya kepercayaan pada sistem bantuan yang ada. Kurangnya kepercayaan pada sistem bantuan yang ada salah satunya adalah hambatan struktural seperti biaya, kesenjangan dalam layanan dan penyedia tidak terampil. Secara keseluruhan, hambatan ini menghasilkan kurangnya kepercayaan pada sistem bantuan yang ada (McCleary-Sills, et al., 2015).

Seorang pendamping harus mengetahui bentuk penanggulangan yang tepat bagi korban kekerasan melalui komunikasi sebagai upaya penyembuhan atas trauma yang dialami korban. Peran pendamping adalah mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap korban, memfasilitasi korban dengan sumber daya emosional dan informasi, juga membantu korban menyadari bahwa mereka memiliki pilihan (Dunn & Powell-Williams, 2007). Pendamping memiliki peran penting untuk mendorong korban mengungkapkan perasaan, emosi dan pengalamannya sehingga korban merasa lega. Pendamping harus menampilkan perilaku yang dapat membuat korban merasa lebih baik.

Pendamping dalam proses pendampingan perlu memiliki keterampilan berkomunikasi menghadapi karakteristik masing-masing korban. Pendamping harus memperhatikan latar belakang, kepribadian, hingga karakter beragam korban. Pendamping dituntut melakukan pendekatan khusus secara untuk dapat masuk ke ruang pribadi korban. Pendamping dapat memahami dan mampu menyelesaikan masalah korban dengan mengurangi trauma yang dialami korban melalui komunikasi interpersonal dengan menciptakan hubungan yang baik antara pendamping dan korban (Yohanes, Darmawan, & Kanto, 2014, hal. 10).

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arouf & Aisyah (2020), mengenai strategi komunikasi yang digunakan untuk pendampingan korban

kekerasan seksual terhadap anak di Surakarta yang dilakukan dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komponen kompetensi komunikasi yang diperlukan dalam proses pendampingan. Pendamping dapat menjalin hubungan kedekatan dengan anak korban kekerasan seksual agar korban dapat terbuka. Kompetensi komunikasi interpersonal merupakan hal penting dalam proses pendampingan untuk menggali informasi.

Kompetensi komunikasi interpersonal seorang pendamping sangat penting dalam proses pendampingan dengan korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga agar pendamping dapat mengajukan pertanyaan yang sesuai kepada korban, menilai situasi korban, mendengarkan secara efektif kekhawatiran korban, menjawab pertanyaan korban, dan memberikan dukungan emosional yang efektif dan sesuai (Babin, Palazzolo, & Rivera, 2012, hal. 151). Interaksi yang kompeten dicirikan oleh komunikasi yang sesuai (yaitu, komunikasi yang mematuhi harapan kontekstual dan aturan interpersonal) dan efektif (yaitu, komunikasi yang menghasilkan pencapaian tujuan pribadi sambil juga mempertahankan aturan kesesuaian) (Cupach & Spitzberg, 1983, hal. 365). Rubin dan Martin membagi aspek-aspek kompetensi komunikasi interpersonal menjadi empati, pemulihan sosial, ketegasan, altersentrisme, manajemen interaksi, ekspresif, suportif, kedekatan, dan kontrol lingkungan (Rubin & Martin, 1994, hal. 34-37). Kompetensi komunikasi interpersonal dipandang sebagai salah satu kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang paling sentral dan vital, meskipun kemampuan orang untuk berkomunikasi secara kompeten dengan orang lain bervariasi (Spitzberg & Cupach, *Interpersonal skills*, 2002, hal. 572).

Pendamping melalui komunikasi interpersonal, dapat membantu korban dalam mengurangi traumanya. Untuk memahami keterbukaan korban akan masalah yang dihadapinya pendamping meninjau melalui kegiatan pendampingan. Keterbukaan juga berkaitan dengan pendekatan psikologis, dimana pendamping secara tidak langsung melakukan pendekatan psikoanalisis (Yohanes, Darmawan, & Kanto, 2014, hal. 11). Konsep keterbukaan dapat menjadi acuan bagi pendamping saat menggali informasi yang berkaitan dengan korban.

Keterbukaan berarti memberikan informasi tentang dirinya kepada orang lain. Informasi yang diberikan biasanya tentang keyakinan, pengalaman, perilaku, perasaan, sikap, nilai maupun karakteristik diri. Keterbukaan memiliki beberapa manfaat, seperti peningkatan pengetahuan diri sendiri untuk memahami diri secara mendalam, peningkatan efektivitas dalam memahami pesan yang disampaikan dan efektivitas hubungan yang dapat meningkatkan kepercayaan saat memberikan informasi (DeVito, 2016, hal. 225-227).

Penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif dengan metodologi studi kasus. Perspektif kualitatif dipilih untuk dapat meningkatkan pemahaman mendalam dari fenomena yang diteliti (Wimmer & Dominick, 2014, hal. 48). Perspektif kualitatif melihat data yang diperoleh sebagai cara untuk memahami apa yang dilakukan, dirasakan dan dipikirkan informan. Metode studi kasus digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi dari tema yang diteliti. Sedangkan studi kasus memberikan informasi untuk menunjukkan informasi dan petunjuk untuk penelitian lebih lanjut. Teknik yang dilakukan dalam studi kasus yaitu studi wawancara, observasi dan dokumentasi (Wimmer & Dominick, 2014, hal. 143-144).

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Kompetensi Komunikasi Interpersonal Pendamping Pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Sebuah Yayasan di Kota Bandung)”. Penelitian ini berfokus pada pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Yayasan Jaringan Relawan Independen Kota Bandung.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, untuk mempermudah proses penelitian dan menjaga tidak adanya penyimpangan pembahasan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi komunikasi interpersonal pendamping pada korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan JaRI?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi komunikasi interpersonal pendamping pada korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan JaRI.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Beberapa manfaat yang diharapkan terbagi kedalam beberapa aspek diantaranya yaitu:

#### 1.4.1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan penelitian selanjutnya, khususnya yang meneliti terkait kompetensi komunikasi interpersonal pendamping pada korban kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana masih ada kekurangan dalam acuan teori kompetensi komunikasi interpersonal. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi pendamping terkait kompetensi komunikasi interpersonal.

#### 1.4.2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang ilmu komunikasi yang berfokus pada kajian pada kompetensi komunikasi interpersonal pendamping pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### 1.4.3. Manfaat Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian masyarakat dalam lingkup sosial tentang peran pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga.

### 1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Laporan ini disusun sesuai dengan struktur organisasi skripsi yang telah ditentukan. Berikut ini adalah struktur organisasi penulisan skripsi pada penelitian ini:

**BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

**BAB II Kajian Pustaka**

Bab ini berisikan rujukan-rujukan teori yang relevan dengan penelitian ini dan terdapat penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian.

**BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan penjabaran mengenai metode penelitian dan beberapa komponen lainnya seperti lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV Temuan dan Pembahasan**

Bab ini berisikan hasil dari penelitian lapangan berupa analisis data dari keseluruhan instrumen penelitian dan tindakan yang dilakukan oleh peneliti yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

**BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi**

Bab ini berisikan penarikan kesimpulan secara umum maupun khusus dari permasalahan yang diteliti dan saran dari penulis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.